

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. UU No 16 Tahun 2019 merupakan peraturan baru setelah ada nya revisi atas pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang awal mulanya usia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sehingga terjadi penyamarataan umur bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Maksud dari negara merubah batasan usia pernikahan dijelaskan di dalam Bab penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memuat setidaknya terdapat 3 alasan utama yaitu¹:

1. Penyelarasan perundangan lain, yaitu menyelaraskan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang mana telah didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Menghapus diskriminasi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau

¹ Bab Penjelasan UU No 16 Tahun 2019

hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin”.

3. Memperbesar masalah, dengan menaikkan batas usia maka dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dari segi legislasi UU No 16 Tahun 2019 sudah berlaku efektif sebagai perundangan terbaru atas perubahan UU nomor 1 tahun 1974 dengan maksud untuk melindungi generasi muda sebagaimana yang dijelaskan di atas, namun dalam faktanya pernikahan usia muda yang terjadi di kabupaten Purworejo baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 masih belum ada penurunan yang signifikan, artinya jumlah pendaftar pemohon dispensasi kawin dari sebelum diterapkannya undang-undang tersebut dibandingkan dengan setelah diberlakukannya tidak menunjukkan perubahan atau justru semakin meningkat². Bahkan jumlah ini tidak termasuk dengan pernikahan dibawah umur yang sudah terjadi dan belum didaftarkan ke KUA setempat. Implementasi terkait UU No 16 Tahun 2019 yang masih belum dianggap efektif, dalam penelitian ini Penyusun melihatnya dari sudut pandang pertimbangan hakim sebagai ujung tombak dikabulkan atau ditolaknya sebuah permohonan dispensasi kawin, yang walaupun terkait minimnya implementasi perundangan ini tidak hanya oleh sebab peranan hakim saja, tapi juga

² Hasil wawancara penyusun dengan Saefudin,SH Panitera PA Purworejo pada tanggal 20 Oktober 2022

melibatkan semua penegak hukum dan tingkat kesadaran masyarakat, fasilitas serta sarana pendukung lainnya terhadap pelaksanaan regulasi batas usia nikah.

Jika ditilik kembali dari awal tentang definisi perkawinan, perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kelangsungan dan kebutuhan jasmani dan rohani untuk memperoleh keturunan secara sah. Perkawinan termasuk salahsatu jalan yang ditempuh sesuai syariat Islam untuk mencapai tujuan *maqashid al-syariah* dalam rangka menjaga lima hal mutlak bagi manusia yaitu menjaga: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Jadi perkawinan disyariatkan untuk pemenuhan *maqashid as-syariah* tersebut ini³.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak menentukan batasan usia untuk menikah, ketiadaan ketentuan agama mengenai batas usia minimal dan maksimal ini diasumsikan bahwa Islam memberikan ruang bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an memberikan tanda bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan adalah seseorang yang terlebih dahulu haruslah orang yang siap dan mampu sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Annisa Ayat 6⁴. Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting di dalam pernikahan. Kedewasaan dalam fiqh ditentukan oleh tanda-tanda fisik, yaitu tanda-tanda baligh. Dengan memenuhi kriteria baligh ini, maka hukum Islam telah mengizinkan seseorang untuk menikah. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh⁵.

Kriteria baligh ini menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan ahli hukum Islam. Ketentuan baligh sendiri umumnya didasarkan pada 3 hal:

³ H.E. Hassan Saleh, 2008, *Kajian Fikh Nabawi Dan Fikh Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 291

⁴ QS Annisa Ayat 6

⁵ Salim bin Samir al Hadhramy, tanpa tahun, *Safinah an Najah*, Dar al 'Abidin, Surabaya, hlm. 15-16

1. Pada pria, ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma baik di waktu terjaga ataupun tidur.
2. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hamil (*ihbal*)⁶.
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumhur fuqaha' atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, usia baligh adalah 15 tahun baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia baligh adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan⁷.

Adapun jika dilihat dari sisi hukum adat, pada umumnya hukum adat di Indonesia tidak menetapkan batasan usia tertentu bagi seseorang untuk melakukan perkawinan. Bahkan hukum adat mengizinkan pernikahan anak⁸. Hal ini dapat terjadi karena dalam hukum adat perkawinan bukan hanya mempersatukan kedua mempelai, tetapi juga mempersatukan dua keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak tidak menjadi persoalan menurut hukum adat karena baik suami maupun istri akan tetap didampingi oleh keluarganya yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga hukum adat tidak melarang perkawinan anak⁹.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ketentuan batasan anak-anak di dalam Pasal 330 dinyatakan dengan kalimat belum dewasa. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.¹¹ Ketentuan KUHPer ini lebih berorientasi pada keterlibatan seorang anak dalam melakukan

⁶ As-Sayyid Saabiq, 1997, Fikih Sunnah, Jilid 14, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 207-209

⁷ Ali Imron Hs, 2009, Pertanggungjawaban Hukum, Walisongo Press, Semarang, hlm 243-244

⁸ Santoso, Santoso. HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. Jurnal Yudisia, ISSN:1907-7262 Vol. 7 No. 2 - 2016

⁹ Hilman Hadikusuma, 2004, Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 71.

perikatan atau transaksi kebendaan. Ketika akan melakukan berbagai transaksi kebendaan atau pelimpahan hak milik seseorang harus telah berumur minimal 21 tahun. Akan tetapi ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata justru menggunakan batasan umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi¹⁰.

Dengan berlakunya undang-undang perkawinan, salah satu syarat untuk menikah adalah adanya ketentuan batas usia minimal untuk menikah, sebagaimana UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dari batasan usia tersebut dapat diartikan bahwa setelah diberlakukannya undang-undang perkawinan maka pernikahan di bawah umur adalah perbuatan yang sangat tidak dianjurkan.

Bagi warga masyarakat yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974, undang-undang perkawinan ini memberikan pengecualian dengan adanya dispensasi kawin kepada mereka dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2). Adapun pengadilan yang berwenang dalam hal memproses permohonan dispensasi nikah tersebut adalah pengadilan umum bagi mereka yang beragama diluar Islam dan pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam.

¹⁰ Subekti, 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 90

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus¹¹. Terhadap kewenangannya tersebut, pengadilan agama sebagai sebuah lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan-kewenangan dalam dalam perkara yang salah satunya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan yang salah satunya adalah dispensasi kawin sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang akan melangsungkan perkawinan ke pengadilan agama. Permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam hal permohonan dispensasi kawin, maka hakim akan memutuskan perkara dispensasi kawin hanya berdasarkan kebijaksanaannya dan juga mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan yang diajukan oleh pihak pemohon, sehingga nantinya keputusan hakim murni berdasarkan otoritas, kebebasan, dan juga demi kemaslahatan pihak pemohon.

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 360 kasus dalam satu tahun, sehingga menjadikan Kabupaten Purworejo sebagai sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang memiliki Angka dispensasi kawin atau menikah di bawah umur yang cukup tinggi,. Angka yang besar ini

¹¹ Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 102

sebagian karena didorong oleh kecelakaan akibat hamil di luar nikah, adapun faktor pendorong lainnya adalah karena tradisi menikah muda dan perjodohan yang masih lazim di masyarakat¹².

Pada tahun 2021 terdapat 279 kasus pernikahan anak di kabupaten Purworejo, terkait hal ini Kepala Kantor Kemenag Purworejo melakukan koordinasi dengan pengadilan agama agar tidak menerima permohonan menikah di bawah umur sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama dan perundang-undangan kecuali jika ada unsur yang mendesak. Kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Purworejo telah melakukan survei sehingga ditemui fakta bahwa hamper 97% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan Agama, justru ketika masa pandemic tren ini semakin meningkat¹³.

Pada tahun 2022 terhitung hingga bulan Juni, terdapat 113 kasus pernikahan anak di kabupaten Purworejo. Fakta tentang masih maraknya pernikahan usia dini ini menunjukkan usaha pemerintah setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seakan belum berhasil mengurangi atau pembatasan jumlah pernikahan usia dini¹⁴. Pernikahan usia dini berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, keprihatinan atas masih tingginya angka pernikahan muda di Purworejo juga mendorong dinas kesehatan kabupaten Purworejo bertindak kreatif mungkin untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menggadeng sekolah-sekolah menengah tingkat atas dengan kegiatan dengan nama “Konselor Sebaya” setiap tahun¹⁵.

¹² Imam, AN. “Angka Dispensasi Kawin di Bawah Umur Tinggi, Sebulan 30 Kasus” <https://purworejonews.com/>
Diakses pada tanggal 04 Juni 2022 Jam 12.00 WIB

¹³ Kemenag Purworejo. “sosialisasi terkait pernikahan diusia dini”. <https://www.radarpurworejo.id/> Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 Jam 12.00 WIB

¹⁴ Hasil wawancara penyusun dengan Saefudin,SH Panitera PA Purworejo pada tanggal 20 Oktober 2022.

¹⁵ Dinas Kesehatan Purworejo. “Penguhan Konselor Sebaya”.<http://dinkes.purworejokab.go.id/> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 Jam 12.00 WIB

Tidak dapat disangkal bahwa orang tua yang mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, hal ini dipicu oleh berbagai alasan, seperti adanya budaya kawin muda di masyarakat tertentu¹⁶. Jika seorang gadis belum menikah pada usia tertentu, dia dianggap tidak laku atau ketakutan kalau dicap sebagai perawan tua. Atribut tersebut merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis, sehingga orang tua yang memiliki anak gadis berlomba-lomba untuk menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda¹⁷. Tidak hanya itu, bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anak perempuan merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang mereka tanggung¹⁸.

Selain dari pada faktor sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, yang tidak kalah pentingnya mengapa sampai terjadi pernikahan di bawah umur adalah karena maraknya pergaulan bebas, remaja yang hamil di luar nikah mengakibatkan orang tua menjadi terburu-buru untuk menikahkan anak mereka. Dan pada umumnya orang masih melihat ini adalah solusi efektif untuk menutupi aib yang telah menimpa kepada anaknya. Faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin antara satu wilayah dengan wilayah lain di Indonesia tentunya berbeda. Terlepas dari faktor-faktor yang menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Purworejo, dari laporan perkara tahunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo yang menunjukkan bahwa volume perkara

¹⁶ Eny Widyawati dan Adi Cilik Pierewan. Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. *Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* ISSN 2549-9475 Vol 14, No 1 2017

¹⁷ Surawan. Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* p-ISSN: 2662-1993 Vol. 2, No. 1, Mei 2019

¹⁸ Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo. PENGARUH STATUS EKONOMI KELUARGA TERHADAP MOTIF MENIKAH DINI DI PERDESAAN. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. April 2014 ISSN : 2302 - 7517, Vol. 02, No. 01

permohonan dispensasi kawin cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah ada kesadaran masyarakat Kabupaten Purworejo untuk menikahkan anaknya melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo.

Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo sebagai lembaga yudikatif memiliki dua kompetensi yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo adalah meliputi wilayah administratif 16 kecamatan yang terdiri dari Bagelen, Banyuurip, Bayan, Bener, Bruno, Butuh, Gebang, Grabag, Kaligesing, Kemiri, Kutoarjo, Loano, Pituruh, Purwodadi, Purworejo, dan kecamatan Ngombol. Adapun kompetensi absolut yang salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah menyelesaikan bidang perkawinan dalam 11 hal perkara permohonan dispensasi kawin sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggali lebih dalam tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo dari tahun sejak dikeluarkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 hingga tahun 2021. Oleh karena itu, peneliti berusaha mendeskripsikan tentang faktor dan latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah dan yang paling penting adalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan para Hakim dalam mengabulkan atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah. Adapun judul tesis adalah: “PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN PADA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO”.

B. Permasalahan

Undang-undang No 16 Tahun 2019 sudah berlaku efektif sebagai perundangan terbaru atas perubahan UU nomor 1 tahun 1974 dengan maksud untuk mengurangi jumlah kejadian pernikahan dini di Indonesia, namun dalam faktanya pernikahan usia muda yang terjadi di kabupaten Purworejo baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 masih belum ada penurunan yang signifikan, justru semakin meningkat dengan perbandingan permohonan diterima dan ditolak di atas 90%¹⁹. Implementasi terkait UU No 16 Tahun 2019 yang masih belum dianggap efektif, dalam penelitian ini Penyusun melihatnya dari sudut pandang pertimbangan hakim sebagai ujung tombak dikabulkan atau ditolaknya sebuah permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan latar belakang ini, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Syariah Islam tentang pernikahan di bawah umur;
2. Bagaimana pertimbangan hakim di dalam Putusan Pengadilan agama Purworejo dalam pemberian Dispensasi kawin;

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep syariah islam tentang pernikahan di bawah umur dan untuk mengetahui konsep Dispensasi Kawin yang menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama Purworejo.
2. Untuk mengetahui alasan pemberian dispensasi kawin pada anak dibawah umur (definisi, syarat-syarat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar permohonan, penyebab dikabulkan atau ditolaknya permohonan).

D. Manfaat Penelitian

¹⁹ Hasil wawancara penyusun dengan Saefudin,SH Panitera PA Purworejo pada tanggal 20 Oktober 2022

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Merupakan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademis serta bahan perbandingan bagi para peneliti lainnya yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan, terhadap pelaksanaan dispensasi kawin.
- b. Merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka pembahasan hukum, agar para pembuat undang-undang dan hakim yang tidak saja memperhatikan hal-hal yang ideal dalam memutus perkara dispensasi kawin tetapi juga kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

2. Manfaat secara praktis

- a. Merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang praktek hukum perkawinan dalam Islam.
- b. Disamping itu penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dan hakim dalam melaksanakan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus sehingga benar-benar telah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dalam perspektif akademik dapat dipertanggungjawabkan meskipun sudah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dispensasi Kawin di bawah umur. Namun penulis berusaha agar isi dan kajian pembahasan berbeda dengan yang telah ada sebelumnya dengan kata lain ada sesuatu

yang baru yang menjadi objek kajiannya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni'ami²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni'ami dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”. Adapun permasalahan yang dibahas adalah tentang latar belakang masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur dengan faktor terbesarnya di antara faktor lain yaitu karena memang pernikahan dilaksanakan bukan atas kehendak sendiri, melainkan karena dijodohkan dan atau hamil di luar nikah.

Hasil penelitian menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi pasangan nikah di bawah umur pada aspek ekonomi dan psikologi, seperti kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengalami kesulitan dalam merawat anak dan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Di samping itu, masyarakat pada umumnya tidak mengerti tentang pengertian dispensasi nikah, mengenai istilah ini mereka hanya mengetahui pengertian dispensasi nikah adalah pernikahan yang dilakukan sebelum cukup umur sehingga harus mendapat izin dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang dispensasi nikah dengan fokus kajian pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, yaitu tentang kendala yang dihadapi oleh pemohon dispensasi nikah beserta cara penyelesaiannya, dan pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah.

²⁰ Uswatun Ni'ami, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)" Tesis (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khalifatun Nur Mustofa²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Khalifatun Nur Mustofa dengan judul "Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama". Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur pernikahan gagal dilakukan karena masih banyak masyarakat menggunakan pemikiran yang konservatif bahwa agama dan adat mempunyai pandangan dalam menentukan seseorang sudah siap menikah, selain itu masing-masing daerah mempunyai kebijakan yang beragam. Lebih lanjut disebutkan bahwa hakim tidak mempunyai batasan minimal umur dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hal tersebut terlihat dari beragamnya usia calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang permohonan dispensasi nikahnya dikabulkan. Hal ini disebabkan karena hakim lebih menekankan pada kondisi kedua pasangan calon mempelai (kemaslahatan).

Persamaan dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur dengan melibatkan sudut pandang pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang dikaji, yaitu penelitian dari Khalifatun Nur Mustofa berfokus pada resistensi dalam upaya perubahan batas usia perkawinan, yang menyebutkan bahwa hakim belum mempunyai batas minimal umur dalam menetapkan dispensasi nikah dan sikap hakim terhadap usia dalam dispensasi nikah masih beragam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arina Kamilia²²

²¹ Khalifatun Nur Mutofa, "Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinana dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama" Tests (Yogyakarta ; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Arina Kamilia dengan judul penelitian "Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)". Dari penelitian tersebut disebutkan bahwa dalam proses membuat keputusan dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim menggunakan beberapa pertimbangan hukum, baik dari pertimbangan hukum yang berasal dari aturan tertulis, perundang-undangan maupun pertimbangan di luar dari perundang-undangan. Dan juga menggunakan kaidah fikih dan beberapa aturan dalam kitab fikih ulama mazhab dalam menentukan kebolehan nikah dan tolak ukur masalah yang akan dicapai. Konstruksi nilai filosofis yang dibangun hakim dalam penetapan dispensasi didasarkan pada eksistensi nilai hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap diloloskannya penetapan dispensasi nikah, jadi di sini hakim sudah menunjukkan adanya eksistensi nilai hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arina Kamilia adalah pada pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, Arina Kamilia mengupas tentang eksistensi nilai hukum dalam penetapan dispensasi nikah yang ditunjukkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan. Eksistensi nilai hukum yang dimaksud adalah kepastian nilai hukum, kemanfaatan dan keadilan. Terhadap nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Terhadap nilai keadilan, hakim mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari hukum kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Terhadap nilai kemanfaatan, hakim lebih cenderung memberi penekanan pada aspek masalah,

²² Arina Kamilla, "Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)". Tesis. (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

yaitu menjaga dari kemungkinan zina dan menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti setelah lahir.

F. Kebaruan Penelitian

Jika pada penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni'ami²³ menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi pasangan nikah di bawah umur pada aspek ekonomi dan psikologi di lingkungan calon mempelai baik dari pihak keluarga maupun masyarakat, maka unsur kebaruan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni'ami tidak secara khusus mengkaji pertimbangan hakim, sedangkan Penulis meneliti tentang Dispensasi Kawin di dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo dan mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan diberikannya dispensasi kawin pada anak dibawah umur dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim dalam menafsirkan hukum sebelum izin dispensasi kawin ditetapkan berdasarkan pada kemaslahatan dengan alasan-alasan tertentu yang dikelompokkan ke dalam penggalan motivasi ekonomi dan psikologi dari calon mempelai itu sendiri.

Jika pada penelitian yang dilakukan oleh Khalifatun Nur Mustofa²⁴ dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk menaikkan batas umur pernikahan gagal dilakukan karena masih banyak masyarakat menggunakan pemikiran agama secara konservatif, maka unsur kebaruan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya adalah, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Khalifatun Nur Mustofa tidak secara khusus mengkaji pertimbangan hakim, sedangkan Penulis meneliti

²³ Uswatun Ni'ami, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)" Tesis (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

²⁴ Chalifatun Nur Mutofa, "Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinana dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama" Tests (Yogyakarta ; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

tentang Dispensasi Kawin di dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo dan mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan diberikannya dispensasi kawin pada anak dibawah umur dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim dalam menafsirkan hukum sebelum izin dispensasi kawin ditetapkan berdasarkan pada kemaslahatan dengan alasan-alasan tertentu yang dikelompokkan ke dalam penggalian motivasi teologis dari calon mempelai itu sendiri²⁵.

Jika pada penelitian yang dilakukan oleh Arina Kamilia²⁶ mengupas tentang eksistensi nilai hukum dalam penetapan dispensasi nikah yang ditunjukkan oleh pertimbangan-pertimbangan teori hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan, maka unsur kebaruan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya adalah, bahwa tentang pertimbangan hakim tersebut oleh Arina Kamilia hanya mengkajinya dari teori eksistensi nilai hukum saja, dan mengkesampingkan penelitian tentang penggalian motivasi subyek hukum pemohon. Sedangkan Penulis meneliti tentang Dispensasi Kawin di dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo dan mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan diberikannya dispensasi kawin pada anak dibawah umur dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim dalam menafsirkan hukum sebelum izin dispensasi kawin ditetapkan berdasarkan pada kemaslahatan dengan alasan-alasan tertentu yang dikelompokkan ke dalam penggalian berbagai kemungkinan temuan aspek motivasi dari calon mempelai itu sendiri, seperti aspek motivasi teologis, motivasi psikologis dan ekonomi.

G. Kerangka Teori

²⁵ Rizky Faradina. Mustika Sari. STUDI KASUS TENTANG MOTIVASI PERNIKAHAN DINI DI DESA. *Journal of Civics and Moral Studies*. ISSN: Vol. 4 No. 2 2019

²⁶ Arina Kamilla, "Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)". Tesis. (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Ilmu hukum dalam perkembangannya tidak terlepas dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu, termasuk ketergantungannya pada metodologi karena aktifitas penelitian hukum dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, ada juga yang mengatakan berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakikat menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari dasar kata *thea* ini pula asal kata *teater* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolis²⁷.

Teori adalah suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah. Kerangka teoritis pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum, kalau tidak ada acuan hukumnya, maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologi dan kurang relevan bagi ilmu hukum²⁸.

Hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial dan oleh karena itu, hukum tidak bersifat statis melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat, namun demikian perkembangan masyarakat tersebut perlu diatur dengan sesuatu ketentuan hukum, guna terciptanya suatu kepastian hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban subjek hukumnya²⁹.

Dalam penelitian ini, menetapkan suatu kerangka teori adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan kerangka teori itu digunakan sebagai landasan berfikir untuk

²⁷ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 12

²⁸ Ibid, hal 15

²⁹ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7

menganalisa permasalahan yang dibahas yakni tentang masalah Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo. Secara substansial tesis ini mempergunakan beberapa teori yaitu teori kepastian hukum, teori eksistensi dan teori masalah.

a. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan³⁰.

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*)³¹. Dalam hal mewujudkan keadilan, menurut W. Friedman, suatu undang-undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut³².

Dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim dalam hal ini penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus sesuai dengan tujuan dasar dari

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 158

³¹ Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT.Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm 85

³² W.Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhammad Arifin,1993,, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

pengadilan yang memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat tanpa membedakan orang dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Teori eksistensi

Teori eksistensi merupakan teori yang dikemukakan oleh Ichtijanto yang menegaskan bahwa hukum Islam ada di dalam hukum nasional. Bentuk eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia adalah :

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama hukum nasional Indonesia³³.

Teori eksistensi ini dapat dikatakan merupakan puncak dari revolusi teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam memang nyata keberadaannya sebagai bahan pembentuk hukum nasional. Sekali pun Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, namun keberadaan hukum Islam benar-benar eksis dan dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hukum Islam tidak hanya menjadi hukum yang

³³ Ichtijanto, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya, 1991, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 137

hidup (*ius non scriptum*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), tetapi eksis sebagai hukum formal yang terligislasi (*ius scriptum*) dalam peraturan perundang-undangan.

Ada banyak undang-undang di Indonesia yang telah memuat hukum Islam atau menjadikan hukum Islam sebagai bahan utama, sehingga menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional seperti undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjadikan hukum perkawinan Islam sebagai bahan utama. Hukum agama dijadikan kriteria sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga perkawinan umat Islam dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

c. Teori Maslahah

Secara terminologi, kata maslahah mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Imam Al Ghazali mengemukakan bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'³⁴.

2. Al Khawarizmi mengemukakan pengertian maslahah dengan memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak keburukan atau kerusakan yang meragukan dari perbuatan manusia³⁵.

Abdul Manan melihat adanya perbedaan antara maslahat dalam pengertian bahasa dengan maslahat dalam pengertian hukum. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan, maslahat dalam pengertian bahasa merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti kebutuhan manusia. Sedangkan maslahat

³⁴ Imam Al Ghazali dalam Abdul Aziz Dahlan, 2000, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 1143

³⁵ Al Khawarizmi dalam Al Syaikani, tanpa tahun, Irsaydu Al Fuhuul Ilaa Tahkiiki Al Fuhuul Min 'Ili Al Ushuul, Daar Al Fikr, Beirut Libanon

dalam pengertian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari segala hal ketidaksenangan³⁶.

Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum positif ini dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan. Dengan begitu, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai payung hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan pernikahan, sudah ada undang-undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten di peradilan agama. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum pernikahan tentunya akan semakin terjaga, dan kemudaratannya pun akan bisa dihindarkan.

Menelisik teori masalah yang terkait erat dengan penelitian ini adalah Pemberian penetapan dispensasi kawin oleh hakim ini berdasar pertimbangan kemaslahatan dengan alasan-alasan tertentu yang dikelompokkan ke dalam tiga alasan, yaitu alasan motivasi teologis, motivasi sosial dan kesiapan psikologis.

1. Alasan motivasi teologis

Pertimbangan kemaslahatan dengan alasan motivasi teologis maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

³⁶ Abdul Manan, 2005, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 263

2. Alasan motivasi sosial

Pertimbangan kemaslahatan dengan alasan motivasi sosial maksudnya hakim menilai bahwa pemberian dispensasi perkawinan adalah opsi terakhir yang seharusnya dihindari sehingga pengadilan agama sebagai pihak yang mempunyai otoritas pemberian dispensasi kawin harus berbuat yang terbaik dan berhati-hati untuk kepentingan masa depan anak dan bukannya kepentingan sesaat, sehingga dari aspek sosial dispensasi perkawinan hanya bisa diberikan jika hakim mampu menilai jaminan adanya potensi kebaikan yang lebih besar dari pada potensi keburukannya dari sisi tataran sosial kemasyarakatan dengan berdasarkan pada perlindungan anak.

3. Alasan motivasi psikologis

Pertimbangan kemaslahatan dengan alasan motivasi psikologis maksudnya karena perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga dispensasi kawin hanya bisa diberikan oleh hakim jika hakim mampu menilai calon pasangan suami-istri sudah siap secara mental dan niat yang kuat untuk mengatasi permasalahan keluarga.

d. Teori kewenangan

Teori ini dikemukakan dengan maksud untuk membahas dan menganalisis tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima perkara dispensasi kawin dan kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Secara konseptual,

istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid* (yang berarti wewenang atau berkuasa).

Menurut Soekanto, kewenangan atau wewenang (*authority*) adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Karena memerlukan pengakuan masyarakat, maka di dalam masyarakat yang sudah kompleks susunannya dan sudah mengenal pembagian kerja yang terinci, wewenang biasanya terbatas pada hal-hal yang diliputinya seperti waktu penggunaan wewenang dan cara menggunakan wewenang tersebut.

Adanya kewenangan bertujuan untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan berbagai keputusan mengenai segala masalah penting serta menyelesaikan pertentangan-pertentangan³⁷. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum³⁸. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap

³⁷ Soerjono Soekanto, 2004, Sosiologi: Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 266.

³⁸ SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm 154

negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu. Sumber kekuasaan dan wewenang bagi kekuasaan kehakiman adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan kekuasaan kehakiman yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung maupun maupun peradilan-peradilan yang ada di bawahnya dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat.

Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan agama sebagai sebuah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung mempunyai wewenang dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Terhadap penyelesaian perkara-perkara

yang masuk ke pengadilan agama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketua Pengadilan sesuai dengan kewenangannya membagikan semua berkas perkara atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.